

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implikasi Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Eksekusi Putusan PHI, perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dalam eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial memiliki implikasi langsung terhadap tertundanya pelaksanaan eksekusi, khususnya apabila perlawanan tersebut didasarkan pada klaim hak milik atau hak lain yang sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (5) HIR dan Pasal 206 ayat (6) RBg, eksekusi wajib ditangguhkan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara perlawanan tersebut. Dalam praktiknya, meskipun perlawanan telah ditolak di tingkat pertama, proses eksekusi tetap dapat tertunda apabila pihak ketiga mengajukan upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi. Kondisi ini menempatkan penggugat, khususnya pekerja yang telah menang di PHI, pada posisi yang rentan karena haknya belum dapat terpenuhi meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap.
2. Upaya Hukum Penggugat dalam Menghadapi Hambatan Eksekusi, penggugat memiliki berbagai strategi yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan eksekusi akibat perlawanan pihak ketiga, antara lain:
  - a. Melakukan penentuan objek sita secara cermat agar tidak membuka celah bagi pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan.

- b. Melakukan penggantian objek eksekusi dengan mengajukan objek alternatif yang tidak disengketakan, sehingga proses eksekusi dapat dilanjutkan tanpa perlu memulai perkara baru.
- c. Melakukan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, yang dapat dilakukan bahkan di tahap banding, untuk mencapai kesepakatan damai yang mengikat secara hukum.
- d. Melibatkan instansi pemerintah seperti Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Tenaga Kerja untuk menjatuhkan sanksi administratif atau pidana terhadap pihak tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, sebagai bentuk tekanan agar putusan dapat dilaksanakan.

## **B. Saran**

1. Penyempurnaan pengaturan teknis eksekusi PHI, Pemerintah bersama Mahkamah Agung perlu menyusun peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur tata cara eksekusi di Pengadilan Hubungan Industrial, termasuk mekanisme penanganan perlawanan pihak ketiga. Hal ini penting untuk meminimalkan potensi penundaan eksekusi dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dimenangkan.
2. Penguatan peran Penggugat dalam Penentuan Objek Eksekusi, penggugat disarankan untuk melakukan penelusuran menyeluruh terkait aset tergugat sebelum mengajukan permohonan eksekusi. Pendampingan

dari kuasa hukum atau serikat pekerja sangat diperlukan untuk memastikan objek sita yang diajukan bebas dari klaim pihak ketiga.

3. Optimalisasi penggantian objek eksekusi, Mahkamah Agung perlu mempertegas bahwa penggantian objek eksekusi dapat dilakukan secara cepat tanpa perlu mengulang proses persidangan, selama masih berada dalam lingkup putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Pemanfaatan mekanisme mediasi secara efektif, mediasi perlu didorong sebagai solusi praktis yang mengutamakan *win-win solution*. Pengadilan dapat berperan aktif dalam mendorong para pihak untuk memanfaatkan mediasi, terutama dalam perkara hubungan industrial yang berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja.
5. Pelibatan Instansi Pemerintah dalam penegakan eksekusi, Instansi pemerintah seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja perlu lebih proaktif dalam membantu pelaksanaan putusan PHI, termasuk melalui penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap pihak yang menghalangi eksekusi.
6. Perlindungan hak konstitusional pekerja, pelaksanaan eksekusi PHI harus ditempatkan sebagai bagian dari kewajiban negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, setiap hambatan eksekusi harus disikapi sebagai pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum dan keadilan.